



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor ---/PDT/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PEMBANDING/PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, --  
November 1992, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta,  
NIK : -----, bertempat tinggal di -----  
-----, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada IKHSAN SUDIYO UTOMO,  
S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
"SUDIYO UTOMO & REKAN" (SU & R), beralamat di  
Jalan Malabar Selatan III Mojoasri No.D.01 Mojosoongo  
Jebres Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri  
No 34/SK/01.VII/2024/PN Wng tanggal 30 Juli 2024,  
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula  
Penggugat

Lawan

**TERBANDING/TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, --  
Maret 1997, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta,  
NIK : -----, bertempat tinggal di Jalan  
-----, Kabupaten Wonogiri,  
Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding  
semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tanggal -- Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tanggal -- Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tanggal -- Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng diucapkan pada tanggal -- Juli 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal -- Juli 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri dan permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 4 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 5 Agustus 2024, kemudian oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 tersebut, dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 serta mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak sebagian memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding;
2. Menetapkan anak bernama Nathanael Gideon Surya Wiyata yang lahir pada tanggal 4 Desember 2018 dengan Nomor Akta Kelahiran -----LU-----0024 diasuh secara mandiri di bawah pengasuhan Ibu (Tergugat)/Terbanding);
3. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kemudian Penggugat memutuskan pisah ranjang mulai bulan Mei 2024 dan telah menyerahkan Tergugat kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya antara lain menyatakan bahwa puncak perselisihan itu disebabkan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan zina dengan pria lain dan hal ini diakui sendiri oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya antara lain menyatakan Terbanding semula Tergugat merasa lelah jiwa raga, karena selama menjalin kehidupan berkeluarga terlalu sering mengalami kekerasan fisik, sehingga Terbanding semula Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga harus diakhiri dengan perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat serta keterangan Terbanding semula Tergugat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan Terbanding semula Tergugat pada bulan Mei 2024, sehingga Pembanding semula Penggugat telah pisah ranjang dan tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Terbanding semula Tergugat serta Terbanding semula Tergugat sering mengalami kekerasan fisik;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut telah ternyata Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama dalam satu rumah lagi, hal ini membuktikan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2004), sehingga ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheerbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya tidak terdapat adanya hubungan keharmonisan suami isteri merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri, maka perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permohonan Pembanding semula Penggugat agar hak asuh anak yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat yang lahir di Surakarta pada tanggal - Desember 2018 diberikan kepada Pembanding semula Penggugat, sedangkan sebaliknya Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih kecil yaitu berumur 6 (enam) tahun, maka demi perkembangan psikis dan fisik anak serta sosialisasi dengan lingkungannya selama ini, lebih tepat jika anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding semula Tergugat sebagai ibu kandungnya, namun tetap memberikan kesempatan bagi Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 tersebut dibatalkan dan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor --/Pdt.G/2024/PN Wng tanggal -- Juli 2024 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal - Mei 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- -KW- ----- -0001 tanggal - April 2018 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yohanes Yunuar Ismadi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Nathanael Gideon Surya Wiyata, lahir di Surakarta pada tanggal 4 Desember 2018 sesuai Akta Kelahiran Nomor --- -LU- ----- -0024 tanggal -- Desember 2018, berada dalam pengasuhan Terbanding semula Tergugat dengan tetap

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini dengan tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar perceraian tersebut dicatatkan dalam daftar untuk itu;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 yang terdiri dari Dr. Suhartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyanto, S.H., dan Windarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Semarang oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari itu juga.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Bambang Setyanto, S.H.

Dr. Suhartanto, S.H, M.H.

Ttd.

2. Windarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudrajat, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).